



P E N E T P A N

Nomor : 0807/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ---, tempat kediaman RT.010 RW.002 Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT, tempat kediaman Dukuh Siliwangi RT.002 RW.005 Desa Waled Kota, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Juni 2013, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor: 0807/Pdt.G/2013/PA. Kjn;-----

Bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 18 Juli 2013 Penggugat secara lisan telah mencabut gugatan;-----



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud diajukan oleh Penggugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa atas inisiatif Penggugat yang mencabut perkaranya tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut atas inisiatif Penggugat sendiri, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan ini, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 0807/Pdt.G/2013/PA.Kjn dicabut oleh Penggugat;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)